



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0007.0327/D5.6/TPG/T/2015

**TENTANG**

**PENERIMA TUNJANGAN PROFESI**

BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015

KABUPATEN PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;  
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangi Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/ 2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU** : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang bersangkutan terhitung mulai bulan Januari 2015 sesuai dengan keputusan ini dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA** : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya.
- KEEMPAT** : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer daerah.
- KELIMA** : Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 20 April 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ANB.

DIRECTORAT  
JENDERAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

Dr. Purwadi Sutanto, M.Si  
NIP. 19610404 198503 1 003



**DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**  
KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
1	<b>ELFIA</b> NIP 196004211984032005 NUPTK 2753738640300012 NO PESERTA 09032721010837 NRG 092286867015	SMA MUHAMMADIYAH 2 PEMALANG 	BPD JAWA TENGAH 3025016377 ELFIA
2	<b>NURINTO</b> NIP 196311072008011002 NUPTK 5439741643200013 NO PESERTA 13032719010832 NRG 131901174004	SMAN 1 BODEH 	BPD JAWA TENGAH 2-111-03171-4 NURINTO
3	<b>ENDANG SUSILOWATI</b> NIP 196405072007012003 NUPTK 7839742643300012 NO PESERTA 10032781010874 NRG 101587387014	SMAN 1 MOGA 	BPD JAWA TENGAH 2134002410 ENDANG SUSILOWATI
4	<b>SUGENG WIDIYANTO</b> NIP 196702112007011005 NUPTK 0543745648200012 NO PESERTA 11032720410971 NRG 112041869002	SMAN 1 RANDUDONGKAL 	BPD JAWA TENGAH 2-134-03645-4 SUGENG WIDIYANTO
5	<b>KHOZIYAH, S.Pd</b> NIP 196809181994032006 NUPTK 5250746648300013 NO PESERTA 08036481010377 NRG 085032060019	SMAN 2 PEMALANG 	BPD JAWA TENGAH 3-025-00888-9 KHOZIYAH
6	<b>ERNAWATI, S.Pd</b> NIP 197011021997022001 NUPTK 4434748650300013 NO PESERTA 08032720710631 NRG 083434062009	SMAN 3 PEMALANG 	BPD JAWA TENGAH 3-025-00152-3 Ernawati
7	<b>BAMBANG BRIGONONDHO, S. Pd</b> NIP 195810291986031008 NUPTK 4361736638200023 NO PESERTA 08032742010711 NRG 086133050006	SMK NUSANTARA 1 COMAL 	BPD JAWA TENGAH 2-111-00684-1 BAMBANG BRIGONONDHO
8	<b>ANI ARTATI</b> NIP 196512201989032009 NUPTK 4552743644300023 NO PESERTA 08032743210768 NRG 082240892001	SMKN 1 PETARUKAN 	BPD JAWA TENGAH 3-025-01659-8 ANI ARTATI



No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
9	<b>HAFAS NUR ANSHORI</b> NIP 197201092009011004 NUPTK 3441750653200002 NO PESERTA 12032742110964 NRG 124211646001	SMKN 1 PETARUKAN	BPD JAWA TENGAH 3-025.07791-1 HAFAS NUR ANSHORI
10	<b>TONY TJONDRO LUKITO</b> NIP 197608242009011003 NUPTK 3156754655200003 NO PESERTA 13032742410440 NRG 134241135001	SMKN 1 PETARUKAN	BPD JAWA TENGAH 2-025-02210-9 TONY TJONDRO LUKITO
11	<b>Drs. H. SOBIRIN, M.Pd</b> NIP 196303071988031012 NUPTK 5639741641200002 NO PESERTA 07032742700704 NRG 073926055007	SMKN 1 RANDUDONGKAL	BPD JAWA TENGAH 2-025-07722-6 SOBIRIN, DRS

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ANR

Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Drs. Purwadi Sutanto. M.Si  
NIP. 19610404 198503 1 003

WJ

